



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm).**
Tempat Lahir : Barabai.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 3 Juni 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ir. PH M.Noor Gg. SMPN 12 Rt.050
Rw.003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin / Jalan Bukit Barisan Rt.023 Rw.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm) ditangkap tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm) telah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan 16 April 2018;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm).**
Tempat Lahir : Alalak.
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 9 November 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Barisan Rt.023 Rw.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm) ditangkap tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm) telah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II Martapura berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan 16 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **AHMAD SAFARI RIDHANI, S.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basri Komplek Kayu Tangi Banjarmasin, yang

Halaman 2 dari 21, Putusan No. 13/Pid.Sus/2018/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu untuk mendampingi Para Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **13/Pid.Sus/2018/PN.Bjb**, tertanggal **17 Januari 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **13/Pen.Pid/2018/PN.Bjb**, tertanggal **17 Januari 2018**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm)** dan **Bersama-sama terdakwa II. NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa I 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kuhp sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan pidana penjara**.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan butir) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS
 - 1 (satu) buah kursi kayu
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver.erah dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .

Di rampas untuk negara.



4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-197/Bjb/Euh.2/12/2017**, tertanggal **15 Januari 2018**, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu ;

--- Bahwa ia terdakwa I.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) bersama-sama terdakwa II. NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Bukit Barisan Rt.023 Rw.005, Kelurahan kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru , mengedarkan obat carnophen ZENITH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHARMACEUTICALS yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah menerima informasi tersebut, kemudian anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru mulai melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil menemui terdakwa II untuk membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir, setelah itu terdakwa II memberitahu bahwa dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya, setelah itu anggota Kepolisian yang melakukan Under Cover Buy menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II seketika itu pula terdakwa II menyerahkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada anggota Kepolisian mendapati hal tersebut anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa II dan terdakwa I yang berada di rumah tersebut serta seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang masih berada di depan rumah terdakwa II dan terdakwa I dan baru saja membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa II, kemudian selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru menerangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan warga sekitar, bahwa mereka adalah anggota Satres.Narkoba Polres.Banjarbaru, kemudian dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan warga sekitar , setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan di temukan barang bukti berupa obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di kenakan oleh Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan di saksikan oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang di simpan di dalam kursi duduk yang berada di ruang tamu dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian untuk uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di sita dari terdakwa II sebagai uang penjualan obat carnophen ZENITH

Halaman 5 dari 21, Putusan No. 13/Pid.Sus/2018/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHARMACEUTICALS dan untuk 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver di sita dari terdakwa I sebagai alat sarana komunikasi dalam mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan semua barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah miliknya , selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa kepolres banjarbaru guna proses lebih lanjut selanjutnya.

----- Bahwa para terdakwa mengedarkan atau menjual jenis obat CARNOPHEN (ZENITH) secara keseluruhan sebanyak 108 (seratus delapan) butir obat CARNOPHEN (ZENITH) merupakan sediaan farmasi yang izin edarnya telah dicabut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi tersebut.-----

----Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 -----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa I.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) bersama-sama terdakwa II. NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Bukit Barisan Rt.023 Rw.005, Kelurahan kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan**

Halaman 6 dari 21, Putusan No. 13/Pid.Sus/2018/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah menerima informasi tersebut, kemudian anggota satresnarkoba Polres Banjarbaru mulai melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil menemui terdakwa II untuk membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir, setelah itu terdakwa II memberitahu bahwa dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya, setelah itu anggota Kepolisian yang melakukan Under Cover Buy menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II seketika itu pula terdakwa II menyerahkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada anggota Kepolisian mendapati hal tersebut anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa II dan terdakwa I yang berada di rumah tersebut serta seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang masih berada di depan rumah terdakwa II dan terdakwa I dan baru saja membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa II, kemudian selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru menerangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan warga sekitar, bahwa mereka adalah anggota Satres.Narkoba Polres.Banjarbaru, kemudian dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI dan di temukan barang bukti berupa obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di simpan di dalam kantong celana depan



sebelah kanan yang di kenakan oleh Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan di saksikan oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang di simpan di dalam kursi duduk yang berada di ruang tamu dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian untuk uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di sita dari terdakwa II sebagai uang penjualan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan untuk 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver di sita dari terdakwa I sebagai alat sarana komunikasi dalam mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan semua barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah miliknya , selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa kepolres banjarbaru guna proses lebih lanjut selanjutnya.

----- Bahwa para terdakwa mengedarkan atau menjual jenis obat CARNOPHEN (ZENITH) secara keseluruhan sebanyak 108 (seratus delapan) butir obat CARNOPHEN (ZENITH) merupakan sediaan farmasi yang izin edarnya telah dicabut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi tersebut.-----

----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABU AYUB AL – AZIZ**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.20 Wita di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) dan Sdri.NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver kemudian di sita juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari pembeli obat tersebut yaitu saksi Sdr.RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang membeli obat Zenit di tempat Sdr.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) dan Sdri.NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.TAMOS RIBOWO ,R,S Als TAMOS Bin SYAIFUL;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin tentang peredaran sediaan Farmasi tanpa ijin tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **FIRDAUS TARIGAN,S.H.**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.20 Wita di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) dan Sdri.NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak



memiliki izin edar dan tanpa keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver kemudian di sita juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari pembeli obat tersebut yaitu saksi Sdr.RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang membeli obat Zenit di tempat Sdr.RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm) dan Sdri.NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Sdr.TAMOS RIBOWO ,R,S Als TAMOS Bin SYAIFUL;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan ijin tentang peredaran sediaan Farmasi tanpa ijin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I **RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.20 Wita di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru , karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS , uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver, kemudian di sita juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari pembeli obat tersebut yaitu dari saksi Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang membeli obat Zenit di tempat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa menurut Terdakwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS di simpan di dalam 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di sita dari Sdri.NOR SANAH Als ANGAH BINI Binti MURSID (Alm) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver disita oleh petugas langsung dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, dan tersangka juga tidak ada memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II **NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.20 Wita di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS , uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver , kemudian di sita juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari pembeli obat tersebut yaitu dari saksi Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang membeli obat Zenit di tempat Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS di simpan di dalam 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di sita dari tersangka dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver disita oleh petugas langsung dari terdakwa Sdr. RUSDI Als ANGAH Als GONDRONG Bin AHMAD SULAIMAN (Alm);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, dan tersangka juga tidak ada memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :

Hasil Laporan pengujian Nomor Lab: Berdasarkan Laporan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALSTIK Nomor : 9693/NOF/2017 dengan kesimpulan mengandung Asetaminofen, Kafein, Karisoprodol yang termuat dalam UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✚ 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS
- ✚ uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✚ 1 (satu) buah kursi kayu.
- ✚ 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver.
- ✚ 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.20 Wita di Jl. Bukit barisan Rt.023 Rw.005 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;

Halaman 12 dari 21, Putusan No. 13/Pid.Sus/2018/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS , uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver, kemudian di sita juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari pembeli obat tersebut yaitu dari saksi Sdr. RIZKY RIDHONI ZARKASI Als RIZKY Bin ZULIAN VERI yang membeli obat Zenit di tempat Para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa benar menurut Para Terdakwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS di simpan di dalam 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di sita dari Terdakwa II dan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver disita oleh petugas langsung dari Terdakwa I;

Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, dan tersangka juga tidak ada memiliki keahlian dibidang farmasi;

Bahwa benar Hasil Laporan pengujian Nomor Lab: Berdasarkan Laporan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALSTIK Nomor : 9693/NOF/2017 dengan kesimpulan mengandung Asetaminofen, Kafein, Karisoprodol yang termuat dalam UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 21, Putusan No. 13/Pid.Sus/2018/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yakni **Kesatu : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Atau **Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa I **RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm)** dan Terdakwa II **NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dimaksudkan adalah ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana***. Dalam penyertaan, pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dan bersekutu. Masing – masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat – akibat yang akan timbul dari perbuatan masing – masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Putusan H.R. 9 Pebruari 1914 NJ.1914.648; W.9620.9 Juni 1925 NJ.1925.785.W.11437 berpendapat bahwa turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat mengatakan telah bersalah turut serta



melakukan haruslah diteliti dan dibuktikan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan keyakinannya itu (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I halaman 40).

2. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya *bewustzing van samenwerking*. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukup kiranya apabila pada suatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain (VAN HAMMEL, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan Prof. D. SIMONS, Kitab Pelajaran Hukum Pidana Cetakan I halaman 330).

3. Perbedaan *Mededaderschap* dengan *Medeplichtigheid*, dianut dua teori yaitu teori obyektif dan teori subyektif :

- Teori Obyektif (*Objective deelnemingstheorie*) atau teori keturutan serta obyektif, perbedaan itu haruslah mendukung sifat dari perbuatan yang dilakukan dan tergantung pada perbedaan seperti itulah kita dapat menjumpai salah satu dari dua bentuk *deelnemings* tersebut. Dalam pada itu untuk sebuah *Mededaderschap* itu telah diisyaratkan adanya suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan turut menjadi penyebab dilakukannya suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang turut serta menyelesaikan pelaksanaan dari delik itu, atau secara sendiri-sendiri mampu untuk membuat kejahatan menjadi nyata (*Von Feurbach*).
- Teori Subyektif : Orang harus menerima tentang adanya *Mededaderschap* ataupun suatu *Medeplichtigheid* yaitu sesuai dengan opzetnya apakah ia telah ditujukan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu sendiri, ataukah ia telah ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pelakunya (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan Prof. D. SIMONS Kitab Pelajaran Hukum Pidana, cetakan I halaman 326).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa



keahlian berupa Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan kehidupan bersama-sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :**

Menimbang, bahwa menurut van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui).

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar dan kita tidak bisa tahu apakah produk itu mengandung bahan berbahaya atau tidak, dan kita juga tidak tahu manfaat dan efek samping yang bisa diakibatkan dari produk itu karena dengan tidak memiliki izin edar dari Badan POM maka tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22



ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- ✚ 108 (seratus delapan butir) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS
- ✚ 1 (satu) buah kursi kayu
- ✚ 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver.erah dan hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- ✚ uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSDI alias ANGAH alias GONDRONG bin AHMAD SULAIMAN (Alm)** dan Terdakwa II **NOR SANAH alias ANGAH BINI binti MURSID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan butir) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS
 - 1 (satu) buah kursi kayu
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna Silver.erah dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp5.000,00(lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **2 APRIL 2018** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA.M., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa** tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

2. **WILGANIA AMMERILIA.M., S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.